



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 19 TAHUN 2008

TENTANG

KEWENANGAN PENANDATANGAAN PIAGAM DAN SERTIFIKAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa agar terwujud efektifitas dalam pemberian piagam dan sertifikat diperlukan pengaturan kewenangan penandatanganan piagam dan sertifikat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Kewenangan Penandatanganan Piagam Dan Sertifikat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembentukan dan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta;

4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG KEWENANGAN PENANDATANGAAN PIAGAM DAN SERTIFIKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Piagam adalah tanda penghargaan atau penetapan atas usaha, karya atau keteladanan kelompok dan atau perorangan yang dicapai;
6. Sertifikat adalah surat keterangan, keterangan atau tanda bukti seseorang dalam keikutsertaan atau pencapaian prestasi karena tugas dan karya, termasuk Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPPL).

BAB II
KEWENANGAN PENANDATANGANAN PIAGAM

Pasal 2

Gubernur karena kewenangannya menandatangani piagam sebagai berikut :

- a. Piagam yang diperuntukkan bagi seseorang dan atau kelompok karena karya, keteladanan atau prestasinya demi kepentingan masyarakat luas;
- b. Piagam yang diperuntukkan bagi seseorang karena pengabdian dalam karya dan tugasnya demi kepentingan Pemerintah dan Negara;
- c. Piagam yang diberikan kepada seseorang dan atau kelompok karena tugas atau prestasinya yang membawa nama harum daerah baik di tingkat Nasional maupun Internasional;
- d. Piagam yang diberikan kepada seseorang karena keberaniannya dan ketulusannya dalam menyelamatkan kewibawaan Pemerintah, Pejabat, keselamatan umum atau karena penyelamatan kekayaan Negara / Daerah.

Pasal 3

Gubernur memberikan kuasa penandatanganan piagam kepada Sekretaris Daerah atau Pejabat eselon II dalam hal :

- a. Piagam yang diperuntukkan bagi seseorang dan atau kelompok karena prestasi dibidang tugasnya;
- b. Piagam yang diperuntukkan bagi seseorang karena pengabdian di bidang tugasnya.

BAB III
KEWENANGAN PENANDATANGANAN SERTIFIKAT

Pasal 4

Gubernur karena kewenangannya menandatangani sertifikat yang diperuntukkan pada Pendidikan, Pelatihan, Penataran lebih atau sama dengan dari lima ratus Jam pelajaran.

Pasal 5

Gubernur mendelegasikan kewenangan penandatanganan sertifikat dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Pendidikan, Pelatihan, Penataran lebih dari atau sama dengan seratus jam pelajaran sampai dengan kurang dari lima ratus jam pelajaran kepada Sekretaris Daerah dan SKPD yang terkait;

- b. Pendidikan, Pelatihan, Penataran lebih dari atau sama dengan delapan puluh lima jam pelajaran sampai dengan kurang dari seratus jam pelajaran kepada Asisten Sekretaris Daerah dan Penanggungjawab pelaksana kegiatan;
- c. Pendidikan, Pelatihan, Penataran lebih dari atau sama dengan empat puluh lima jam pelajaran sampai dengan kurang dari delapan puluh lima jam pelajaran kepada Kepala Pendidikan dan Pelatihan dan Pejabat penanggungjawab pelaksana kegiatan;
- d. Pendidikan, Pelatihan, Penataran kurang dari empat puluh lima jam pelajaran kepada penanggung jawab kegiatan;

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 311/ KPTS/1998 Tentang Bentuk dan Kewenangan Penandatanganan Paigam dan Sertifikat di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 5 AGUSTUS 2008

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta

Pada tanggal 5 AGUSTUS 2008

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

IR. TRI HARJUN ISMAJI, M.Sc.

NIP. 110023446.

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 19

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001